



JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : <https://rsbm.baliprov.go.id>

PELAYANAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK

A. Komponen Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Form Permintaan Laboratorium 2. Kartu Identitas Berobat (KIB)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	I. Pasien Rawat Inap/Intensive/IGD/IBSA 1. Petugas mengambil formulir pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi Klinik sesuai dengan permintaan dokter dan spesimen yang sudah diambil untuk dilakukan registrasi di laboratorium Mikrobiologi Klinik. 2. Petugas laboratorium melakukan identifikasi pasien sebelum spesimen diterima. 3. Spesimen pasien diterima apabila data pasien dan spesimen sudah lengkap. 4. Petugas laboratorium memberi label pada spesimen yang telah diterima. 5. Petugas Laboratorium menginput biaya pemeriksaan laboratorium. 6. Bila pemeriksaan akan dilakukan di luar rumah sakit, petugas menginformasikan kepada pasien bahwa pemeriksaan dilakukan pada laboratorium rujukan yang telah ditunjuk dan menginformasikan biaya apabila ada biaya tambahan. 7. Setelah selesai prosessing, specimen didiagnosis oleh dokter spesialis Mikrobiologi Klinik

		II. Pasien Rawat Jalan Dan Atas Permintaan Sendiri 1. Pasien datang dengan formulir pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi Klinik sesuai dengan permintaan dokter dan spesimen yang sudah diambil di poliklinik ke bagian registrasi laboratorium Mikrobiologi Klinik. 2. Pasien Atas Permintaan Sendiri (APS) datang dengan formulir pemeriksaan laboratorium ke bagian registrasi. 3. Petugas laboratorium melakukan identifikasi pasien sebelum spesimen diterima. 4. Spesimen pasien diterima apabila data pasien dan spesimen sudah lengkap. 5. Petugas laboratorium memberi label pada spesimen yang telah diterima. 6. Petugas Laboratorium menginput biaya pemeriksaan laboratorium. 7. Bila pemeriksaan akan dilakukan di luar rumah sakit, petugas menginformasikan kepada pasien bahwa pemeriksaan dilakukan pada laboratorium rujukan yang telah ditunjuk dan menginformasikan biaya apabila ada biaya tambahan. 8. Petugas menginformasikan kepada pasien perkiraan tanggal selesai pemeriksaan Mikrobiologi Klinik 9. Setelah hasil pemeriksaan selesai, diinput ke komputer dan dicetak hasilnya. 10. Hasil diberikan ke pasien, kemudian pasien diminta kembali ke poliklinik atau ke dokter pengirim.
--	--	---

3.	Jangka waktu penyelesaian	<table><tr><th>Jenis Permintaan</th><th>No</th><th>Jenis Pemeriksaan</th><th>Waktu Pemeriksaan</th></tr><tr><td rowspan="12">Rutin</td><td>1</td><td>Kultur</td><td>3 – 5 hari</td></tr><tr><td>2</td><td>Pewarnaan Gram</td><td>24 Jam</td></tr><tr><td>3</td><td>Pewarnaan BTA</td><td>24 Jam</td></tr><tr><td>4</td><td>Biologi Molekuler</td><td>36 Jam</td></tr><tr><td>5</td><td>KOH</td><td>24 Jam</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Jenis Permintaan	No	Jenis Pemeriksaan	Waktu Pemeriksaan	Rutin	1	Kultur	3 – 5 hari	2	Pewarnaan Gram	24 Jam	3	Pewarnaan BTA	24 Jam	4	Biologi Molekuler	36 Jam	5	KOH	24 Jam																					
Jenis Permintaan	No	Jenis Pemeriksaan	Waktu Pemeriksaan																																								
Rutin	1	Kultur	3 – 5 hari																																								
	2	Pewarnaan Gram	24 Jam																																								
	3	Pewarnaan BTA	24 Jam																																								
	4	Biologi Molekuler	36 Jam																																								
	5	KOH	24 Jam																																								
4.	Biaya/tarif	1. Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan																																									
5.	Produk pelayanan	Layanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik : Kultur Cairan Tubuh, Pewarnaan sediaan Gram, Sediaan KOH langsung, Pewarnaan Sediaan BTA dan Biologi Molekuler																																									
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id, SMS 1708 Kotak Saran																																									

B. Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	A. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); B. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25);